PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021;

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, informasi publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang Penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Melaksanakan Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP);

15. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

16. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

17. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 262 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.

KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

IDA MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengacualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rekam Medis Pasien	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi Pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengacualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Data Pribadi Pegawai	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi Pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assessment, laporan konseling, laporan feedback).	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDAH MUTIARA